



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG



PEMBERIAN BANTUAN DONASI BERUPA BEASISWA BAKTI BCA

Nomor : 212A/PKS/BCA-CSR/IX /2017

Nomor : 6990 /UN12/KS/2017

Perjanjian Pemberian Bantuan Donasi berupa Beasiswa Bakti BCA ("**Perjanjian**") ini, dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh dan antara :

- I. **PT Bank Central Asia Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh **Inge Setiawati**, bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Satuan Kerja Corporate Sosial Responsibility, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1439/SK/HCM-KP/A/2016 tanggal 01 September 2016, berhak mewakili PT Bank Central Asia Tbk, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Universitas Sam Ratulangi**, berkedudukan di Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA bertindak dalam kedudukannya selaku Rektor, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi selanjutnya disebut "**PENERIMA DONASI**".

BCA dan Penerima Donasi secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- BCA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan;
- Penerima Donasi adalah institut pendidikan tinggi yang hendak mengadakan kegiatan pemberian beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswinya ("**Kegiatan**");
- Penerima Donasi telah mengajukan permohonan bantuan donasi kepada BCA dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan, dan BCA bersedia memberikan bantuan donasi kepada Penerima Donasi berupa beasiswa Bakti BCA bagi mahasiswa/mahasiswi Universitas Sam Ratulangi ("**UNSRAT**") yang saat ini sedang menempuh semester 5 dan 7.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Definisi

1. **Mahasiswa** adalah mahasiswa/mahasiswi Program Strata 1 (S-1) Reguler (non-extension) dari seluruh fakultas dan/atau jurusan/program studi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
2. **Penerima Beasiswa Bakti BCA** adalah Mahasiswa yang memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :

- a. Memenuhi kriteria kurang mampu secara ekonomi sebagaimana ditetapkan oleh Penerima Donasi;
 - b. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 4 (empat) atau 6 (enam) semester;
 - c. Umur tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun pada saat dicalonkan sebagai Penerima Beasiswa Bakti BCA;
 - d. Tidak bekerja dan tidak berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi/yayasan lain;
 - e. Tidak sedang memperoleh beasiswa dari badan/lembaga/instansi/yayasan lain;
 - f. Memperoleh rekomendasi dari Penerima Donasi;
 - g. Berperilaku baik;
3. Penerima Donasi dapat menambahkan persyaratan tambahan selain yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini sesuai kebutuhan seleksi pemberian donasi dengan tujuan untuk memacu prestasi akademis para Penerima Beasiswa Bakti BCA.
 4. Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini wajib disampaikan secara tertulis kepada BCA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemberian donasi dilakukan untuk mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pemberian donasi oleh BCA kepada Penerima Donasi dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.



Pasal 3

Pemberian Donasi

1. Tujuan pemberian donasi adalah untuk membantu Penerima Beasiswa Bakti BCA dalam menyelesaikan pendidikan akademiknya.
2. Pemberian donasi ini bersifat sosial tanpa ikatan dinas dengan BCA.
3. Pemberian donasi oleh BCA berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) semester, semester V – VI atau VII – VIII.
4. Bantuan donasi yang akan diberikan oleh BCA kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA berupa pembiayaan kuliah dan / atau bantuan uang saku dengan total sebesar Rp. 200.000.000,- untuk 40 (empat puluh) penerima beasiswa Bakti BCA.
5. Bantuan donasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening Penerima Donasi yaitu:

Bank : PT. BNI 46 (Persero)
Nomor rekening : 537072055
Nama rekening : RPL 049 Rekening Kelolaan BLU Unsrat
Atas nama : Rektor Unsrat

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah BCA menerima kuitansi bermeterai cukup dan atau dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh BCA dari Penerima Donasi yang telah diverifikasi kebenarannya dan disetujui oleh BCA.


2 

Pasal 4
Laporan atau Bukti Penyelenggaraan Kegiatan

Penerima Donasi harus menyerahkan kepada BCA laporan secara tertulis atau bukti penyelenggaraan Kegiatan sebagaimana ditentukan oleh BCA dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Kegiatan dimaksud selesai dilakukan oleh Penerima Donasi.

Pasal 5
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 semester terhitung sejak tanggal 01 bulan September 2017 sampai dengan tanggal 31 bulan Agustus 2018.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak-hak BCA antara lain :

- a. Menerima daftar calon Penerima Beasiswa Bakti BCA yang diajukan oleh Penerima Donasi.
- b. Memperoleh laporan Kegiatan secara tertulis atau bukti penyelenggaraan Kegiatan dari Penerima Donasi sebagaimana ditentukan oleh BCA mengenai pemberian donasi kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA.
- c. Mengadakan pertemuan dengan para Penerima Beasiswa Bakti BCA sesuai dengan kebutuhan untuk menjalin keakraban dan kekeluargaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan bekerja sama dengan Penerima Donasi.

2. Kewajiban BCA antara lain :

- Memberikan donasi berupa beasiswa bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak selama 2 (dua) semester senilai Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

3. Hak-hak Penerima Donasi antara lain :

- a. Menerima beasiswa dari BCA untuk diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Penerima Donasi.
- b. Menentukan calon Penerima Beasiswa Bakti BCA yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 2 Perjanjian.

4. Kewajiban Penerima Donasi antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi program Beasiswa Bakti BCA kepada Mahasiswa di lingkungan Penerima Donasi.
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Penerima Beasiswa Bakti BCA di lingkungan Penerima Donasi dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 2 Perjanjian.
- c. Menentukan jumlah penerima beasiswa Bakti BCA sesuai dengan jenis bantuan yang diberikan kepada penerima beasiswa senilai yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian.
- d. Bertanggungjawab atas penentuan pilihan calon Penerima Beasiswa Bakti BCA tersebut dan membebaskan BCA dari segala tuntutan dari pihak manapun berkaitan dengan penentuan pilihan calon Penerima Beasiswa Bakti BCA.
- e. Menyerahkan daftar calon Penerima Beasiswa Bakti BCA yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Perjanjian ini kepada BCA pada awal semester ganjil.

- f. Memberitahukan dan mengumumkan nama Penerima Beasiswa Bakti BCA yang telah disetujui BCA kepada masing-masing Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 7
Keterlibatan Dalam Kegiatan Sosial


1. BCA akan melibatkan mahasiswa/mahasiswi Penerima Beasiswa Bakti BCA dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh BCA.
2. Penerima Donasi wajib memberikan ijin kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh BCA di kota/daerah setempat dan sekitarnya.

Pasal 8
Larangan Pengalihan

Penerima Donasi dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

Pasal 9
Kerahasiaan

1. Penerima Donasi termasuk karyawan Penerima Donasi dilarang memberikan kepada pihak lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lainnya:
 - a. Segala bentuk keterangan yang bersifat atau yang dapat digolongkan sebagai bentuk kerahasiaan dari BCA dan atau pihak afiliasi dari BCA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non operasional dan bisnis dalam arti seluas-luasnya dari BCA dan atau pihak afiliasi dari BCA.
 - c. Keterangan yang tidak lazim diketahui publik yang apabila digunakan oleh pihak ketiga atau pihak pesaing dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi BCA dan atau pihak afiliasi dari BCA.
 - d. Segala pengetahuan dan atau keterangan tentang bisnis dan atau keuangan dari BCA dan atau pihak afiliasi dari BCA yang dapat dipakai sebagai peluang oleh siapapun di luar BCA yang diperoleh Penerima Donasi.
2. Yang dimaksud dengan Pihak afiliasi dari BCA adalah:
 - a. Perusahaan dimana BCA mempunyai penyertaan modal atau BCA mempunyai kontrol atas jalannya perusahaan tersebut, atau yang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan atau Komisaris dan atau pejabat eksekutif lainnya sangat dipengaruhi oleh BCA.
 - b. Perusahaan atau orang yang melakukan penyertaan modal pada BCA atau mempunyai kontrol atas jalannya usaha BCA atau sangat mempengaruhi pengangkatan Direksi dan atau Komisaris dan atau pejabat eksekutif lainnya dari BCA.
3. Ketentuan ayat 1 Pasal ini tetap berlaku dan mengikat Penerima Donasi dan karyawan Penerima Donasi, meskipun Perjanjian ini telah berakhir.


4
Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, with the number '4' written above them.

4. Terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, Penerima Donasi dan karyawan Penerima Donasi termasuk nantinya pada saat Penerima Donasi tidak lagi terikat Perjanjian ini dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata.

Pasal 10 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

1. Apabila terjadi keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (*keadaan memaksa/force majeure*) maka keterlambatan dan atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang melakukan keterlambatan dan atau kegagalan tersebut. Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran besar, gempa bumi, banjir besar, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian, dan pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, Para Pihak akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
4. Keterlambatan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini menyebabkan tidak diakuinya kejadian *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 11 **Pemberitahuan dan Korespondensi**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara para pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir)/ kurir internal para pihak atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada sebagai berikut :


BCA :

PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA
Jl. MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp.: 021-23588000
Fax. : 021-23588300
Up : Inge Setiawati

PENERIMA DONASI :

Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado
Telp. : 0431 - 863886
Fax. : 0431 - 822568
Up. : Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud, jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini.




Pasal 12
Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat dengan seketika oleh BCA secara sepihak tanpa adanya kewajiban pembayaran ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Penerima Donasi, antara lain apabila:
 - a. Penerima Donasi tidak dapat memenuhi atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan Perjanjian ini; dan atau
 - b. Data dan atau keterangan yang diberikan oleh Penerima Donasi kepada BCA ternyata tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya;
2. Selain karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Perjanjian ini hanya dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
3. Dalam hal Perjanjian ini:
 - a. berakhir karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini; atau
 - b. diakhiri oleh Penerima Donasi berdasarkan ketentuan ayat 2 Pasal ini;maka,
 - a. Penerima Donasi wajib mengembalikan kepada BCA bantuan donasi yang telah diterima dari BCA, ditambah denda sebesar 5 % (lima persen) dari total bantuan donasi. Pengembalian bantuan donasi dan dendanya tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh BCA; dan
 - b. BCA tidak diwajibkan untuk memberikan sisa bantuan donasi yang belum diberikan kepada Penerima Donasi (jika ada).
4. Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

Pasal 13
Perubahan Perjanjian

1. Perjanjian ini hanya dapat diubah, diperbaiki, ditambah, diperbaharui atas kesepakatan/ persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Pihak yang menghendaki perubahan Perjanjian harus mengajukan permohonan atau memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya guna dilakukan pembicaraan dan pembahasan untuk mencapai mufakat.
3. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya hasil permufakatan tersebut dituangkan dalam perubahan Perjanjian yang ditanda tangani oleh Para Pihak.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 15
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini hanya dapat diubah, diperbaiki, ditambah, diperbaharui atas kesepakatan/persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
3. Lampiran dalam Perjanjian ini (apabila ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

BCA
PT Bank Central Asia Tbk



Inge
Inge Setiawati
Kepala Satuan Kerja
Corporate Social Responsibility

PENERIMA DONASI
Universitas Sam Ratulangi



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat
Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA
Rektor